

STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENELITI
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT) PENELITI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
16. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

17. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah;
19. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
20. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
21. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Profesor Riset;
22. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Bidang Keahlian Peneliti;
23. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang.

B. PERSYARATAN

Tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, Bab III dan Bab V.

C. PROSEDUR

Tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, Bab IV, angka 4.4. Prosedur.

D. WAKTU PELAYANAN

1. Usul penilaian dan penetapan angka kredit disampaikan kepada sekretariat TP3 paling lambat tiga bulan sebelum batas waktu jabatan peneliti berakhir;
2. Apabila pengusulan penetapan angka kredit yang disampaikan ke Sekretariat TP3 melampaui batas berakhirnya masa jabatan, maka pengusul harus melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari JFP;
3. Pengusulan penambahan angka kredit masa pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum masa berhenti peneliti berakhir;
4. Pengusulan aktif kembali dalam JFP dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai peraturan yang berlaku;
5. Untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional peneliti dapat diusulkan kapan saja, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, Bab V. Angka 5.1. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Peneliti.

E. BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

F. PRODUK

Nota Penetapan Angka Kredit (PAK)

G. PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Jika terdapat pengaduan dapat disampaikan melalui email *pusbindiklat@mail.lipi.go.id*;
2. Pengaduan akan ditangani sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan masyarakat;
3. Keputusan terhadap pengaduan disampaikan 10 hari kerja dari pengaduan diterima.

Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI

Prof. Dr. Ir. Dwi Eny Djoko Setyono, M.Sc.